

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEBIJAKAN PERUBAHAN TARIF DAN  
LAPISAN PPH ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : R. DIMAS MELLANO PUTRA**  
**NIM : 1815644165**

**PRODI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

# **PENGARUH KEBIJAKAN PERUBAHAN TARIF DAN LAPISAN PPH ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**R. Dimas Mellano Putra**  
**1815644165**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Rendahnya penerimaan pajak disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Di akhir tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan tarif dan lapisan PPh orang pribadi yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya, dan untuk wajib pajak orang pribadi yang lebih mampu dan memiliki pendapatan yang lebih besar akan membayar pajak lebih besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasa keadilan dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan perubahan tarif dan lapisan PPh orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Badung Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang responden. Pengujian variabel penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Sederhana menggunakan program aplikasi IBM SPSS versi 25.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kebijakan perubahan tarif dan lapisan PPh orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain selain variabel kebijakan perubahan tarif dan lapisan PPh orang pribadi.

**Kata Kunci: tarif dan lapisan, pph orang pribadi, kepatuhan wajib pajak.**

***THE EFFECT OF CHANGING RATES POLICY AND LAYERS OF  
PERSONAL INCOME TAX ON INDIVIDUAL TAXPAYER'S COMPLIANCE***

**R. Dimas Mellano Putra**

**1815644165**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*Tax is one of the state revenues which is a mandatory levy from the people for the state. The low tax revenue is due to the low level of taxpayer compliance. At the end of 2021, the government issued a policy of changing rates and layers of personal income tax which is expected to provide benefits for low and middle income people to pay lower taxes than before, and for individual taxpayers who are more affluent and have higher incomes pay more taxes, so that it is expected to increase the sense of justice and increase the level of taxpayer compliance. This study aims to examine the effect of the policy of changing rates and layers of individual income tax on individual taxpayer compliance. This research was conducted at the South Badung Tax Service Office.*

*The research method used in this study is a quantitative method. The population in this study are individual taxpayers who are registered at the Pratama South Badung Tax Service Office. This study analyzed primary data obtained through questionnaires with a total sample of 100 respondents. The test variable in this study uses Simple Linear Regression Analysis using the IBM SPSS version 25 application program.*

*This study shows the results that the policy of changing rates and individual income tax layers has a significant effect on individual taxpayer compliance. This research is expected to add insight for further researchers and further researchers can add other variables besides the policy variable for changing rates and individual income tax layers.*

***Keywords : rates and layers, personal income tax, taxpayer compliance***

**PENGARUH KEBIJAKAN PERUBAHAN TARIF DAN  
LAPISAN PPH ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**SKRIPSI**

**Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : R. DIMAS MELLANO PUTRA  
NIM : 1815644165**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PRODI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : R. Dimas Mellano Putra  
NIM : 1815644165  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif dan Lapisan PPh Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.  
Ketut Nurhayanti.S.Pd.H.,M.Pd.H  
Tanggal Uji : 12 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 3 Agustus 2022.



R. Dimas Mellano Putra

## SKRIPSI

# PENGARUH KEBIJAKAN PERUBAHAN TARIF DAN LAPISAN PPH ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : R. DIMAS MELLANO PUTRA  
NIM : 1815644165

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.  
NIP. 198511052014041001

DOSEN PEMBIMBING II



Ketut Nurhayanti.S.Pd.H.,M.Pd.H  
NIP. 198709282015042003

JURUSAN AKUNTANSI  
KETUA



Maede Sudana, S.E., M.Si.  
NIP. 196112281990031001

## SKRIPSI

# PENGARUH KEBIJAKAN PERUBAHAN TARIF DAN LAPISAN PPH ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 bulan Agustus tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



**Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.**  
NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:



2. **Jeni Susanti, SE., M.Agb**  
NIP. 197201311995122001



3. **Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.**  
NIP. 198906222014042001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial di Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak :

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas tempat selama penulis melaksanakan penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Bapak I Made Sudana, SE.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang memberikan pengarahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Cening Ardina, S.E., M. Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang senantiasa memberikan pengarahan serta semangat dalam skripsi ini.
4. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan semangat, bimbingan, serta dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Ketut Nurhayanti.S.Pd.H.,M.Pd.H selaku dosen pembimbing II yang memberikan bimbingan, saran, kritik, masukan, dan pemicu semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Kantor serta staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung penyelesaian skripsi ini;
7. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan yang telah bersedia membantu menjadi responden untuk mendukung penyelesaian skripsi ini;

8. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral yang sangat berharga bagi penulis, semangat dan motivasi yang menyadarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, Agustus 2022



Penulis

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>9</b>
A. Simpulan .....	9
B. Saran .....	9
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio Penurunan Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2020.....	3
Tabel 1. 2 Jumlah Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama se-Bali Tahun 2020 .....	4
Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2018-2020 .....	5



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR GAMBAR



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Data dan Informasi
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Hasil Riset
- Lampiran 3 : Surat Persetujuan E-Riset
- Lampiran 4 : Data Responden
- Lampiran 5 : Tabulasi Data Kuesioner
- Lampiran 6 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 7 : Output SPSS Untuk Uji Validitas
- Lampiran 8 : Output SPSS Untuk Uji Reliabilitas
- Lampiran 9 : Output SPSS Uji Normalitas
- Lampiran 10 : Output SPSS Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 11 : Output SPSS Uji Autokorelasi
- Lampiran 12 : Output SPSS Untuk Uji Regresi Linear Sederhana

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Banyaknya pembangunan yang dilakukan di berbagai sektor saat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga memerlukan dana yang cukup banyak untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut. Salah satu sumber dananya yaitu dapat bersumber dari pemungutan pajak sebagai salah satu jenis pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang tercantum pada UU No. 16 tahun 2009 pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tanpa menerima timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan negara yang diperoleh dari sektor perpajakan agar dapat maksimal, dibutuhkan usaha-usaha nyata, dan diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Beberapa usaha tersebut adalah dengan intensifikasi ataupun dengan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan dapat meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak. Menurut (Utthavi & Ayuni, 2018) Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan memperluas objek pajak yang belum tergarap. Peningkatan Wajib Pajak seharusnya juga diikuti dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak dikatakan patuh dalam perpajakan jika mematuhi perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak paling mudah dilihat secara administratif atau yang disebut kepatuhan secara formal. Menurut Nurmantu (2010) dijelaskan bahwa kepatuhan formal adalah suatu kondisi Wajib Pajak untuk secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan secara formal mencakup sejauh mana wajib pajak mematuhi persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk persyaratan pelaporan dan pengajuan pajak serta tenggat waktu pembayaran pajak.

Indonesia mulai memasuki masa pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. Pandemi Covid-19 berdampak negatif bagi seluruh sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Berdasarkan pada Laporan Perekonomian Provinsi Bali per November 2021, perekonomian di Bali tercatat mengalami penurunan sebesar -2,91% (yoy) setelah sempat tumbuh positif pada triwulan sebelumnya (yoy). Tertahannya kinerja ekonomi di Bali pada triwulan III tahun 2021 dipengaruhi oleh penurunan kinerja pariwisata, dan kebijakan pembatasan pergerakan sejalan dengan peningkatan kasus Covid-19 (varian delta) sehingga mengurangi pendapatan masyarakat. Banyaknya masyarakat dengan pendapatan yang berkurang menyebabkan kemungkinan besar bagi masyarakat untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Sejak awal pandemi covid-19, kepatuhan dari wajib pajak (WP orang pribadi atau WP badan) mengalami penurunan di beberapa wilayah Indonesia. Berdasarkan artikel yang dimuat di situs resmi milik DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yakni pajak.go.id, mengalami penurunan sebesar

9,41% pada jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh per 1 Mei 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Tercatat 10,97 juta SPT yang terlapor pada tahun 2020, dan jumlah total SPT Tahunan terlapor sebanyak 12,11 juta SPT pada tahun 2019.

**Tabel 1. 1**  
**Rasio Penurunan Jumlah Pelaporan SPT Tahunan**  
**Tahun 2020**

Surat Pemberitahuan 1770	Surat Pemberitahuan 1770 S	Surat Pemberitahuan 1770 SS	Surat Pemberitahuan 1771
16,67%	8,20%	10,26%	10,73%

Sumber : pajak.go.id, tahun 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rasio penurunan jumlah SPT Tahunan yang terlapor terbesar yaitu berasal dari WP OP yakni pada formulir SPT 1770 sebesar 16,67%, dimana pada tahun 2019 sejumlah 1,2 juta SPT terlapor dan pada tahun 2020 sebesar 1 juta SPT Terlapor. SPT 1770 S mengalami penurunan sebesar 8,20%, pada tahun 2019 sejumlah 6,1 juta dan tahun 2020 sejumlah 5,6 juta SPT terlapor. SPT 1770 SS mengalami penurunan sebesar 10,26%, pada tahun 2019 sejumlah 3,9 juta dan tahun 2020 sejumlah 3,5 juta SPT terlapor. SPT 1771 mengalami penurunan sebesar 10,73%, pada tahun 2019 sejumlah 736 ribu dan pada tahun 2020 sejumlah 657 ribu. Kepatuhan WP OP selama ini masih menjadi persoalan karena seringkali menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang belum mencapai 100% atau dengan kata lain antara jumlah penerimaan pajak maupun pelaporan SPT yang dilakukan

belum bisa untuk memenuhi target yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**KPP Pratama se-Bali Tahun 2020**

No	Nama KPP Pratama	WP OP Karyawan	WP OP Non Karyawan	Total Penerimaan
1	Denpasar Barat	33.770.567.009	136.299.645.551	170.070.212.560
2	Gianyar	76.720.954.787	67.252.582.135	143.973.536.922
3	Badung Utara	54.835.768.215	79.823.762.045	134.659.530.260
4	Denpasar Timur	35.860.463.126	96.897.343.951	132.757.807.077
5	Badung Selatan	28.750.365.547	81.148.583.650	109.898.949.197
6	Singaraja	8.697.396.677	85.588.976.570	94.286.373.247
7	Tabanan	12.377.818.467	68.778.779.923	81.156.598.390

Sumber : Kanwil DJP Bali, tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peringkat penerimaan WP OP tertinggi pada KPP Pratama se-Bali adalah KPP Pratama Denpasar Barat yang memiliki jumlah penerimaan pajak tertinggi dari WP OP yaitu sebesar Rp 170.070.212.560, kemudian KPP Pratama Gianyar ditempat kedua sebesar Rp. 143.973.536.922, dan KPP Pratama Badung Utara diurutan ketiga sebesar Rp. 134.659.530.260, sedangkan untuk KPP Pratama Badung Selatan berada di urutan tiga peringkat terendah penerimaan WP OP yaitu sebesar Rp 109.898.949.197, hanya lebih banyak dari KPP Pratama Singaraja dan KPP Pratama Tabanan yang masing-masing memiliki jumlah penerimaan pajak dari WP OP sebesar Rp. 94.286.373.247, dan sebesar Rp. 81.156.598.390.

Berdasarkan pelaporan SPT di KPP Pratama Badung Selatan menunjukkan adanya indikasi kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal itu dapat dilihat dari perbandingan jumlah wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penerimaan SPT yang terealisasi. Berikut adalah tingkat kepatuhan SPT terlapor oleh WP OP tahun 2018 sampai tahun 2020

**Tabel 1.3**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2018-2020**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Terdaftar</b>	<b>Wajib Pajak Efektif</b>	<b>Realisasi Penerimaan SPT</b>	<b>Tingkat Kepatuhan</b>
2018	47.133	<b>32.662</b>	16.806	51,45%
2019	49.996	35.494	18.762	52,86%
2020	52.694	38.222	17.837	46,67%

Sumber: KPP Pratama Badung Selatan, tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan mengalami fluktuasi dengan realisasi penyampaian SPT sebagai indikator berada pada rata-rata 50%. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung Selatan tergolong rendah.

Pemerintah Indonesia dalam upayanya meringankan beban Wajib Pajak yang mengalami penurunan pendapatan adalah dengan mengubah tarif dan lapisan PPh Orang Pribadi yang dikenai tarif PPh terendah sebesar 5% untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 60 juta dari sebelumnya sebesar Rp 50 juta dan menambah lapisan sebesar 35% untuk PKP di atas Rp 5 Miliar sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap. Kebijakan mengenai tarif dan lapisan ini diatur dalam UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan. Kebijakan tarif dan lapisan PPh ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya, dan untuk wajib pajak orang pribadi yang lebih mampu dan berpenghasilan lebih besar akan membayar pajak lebih banyak sehingga diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan menguntungkan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Menurut Pramana (2021) pada judul “Pengaruh Perubahan Tarif Pph Pasal 21 Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia” dengan hasil penelitian bahwa tarif PPh pasal 21 tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21, sedangkan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Sedangkan menurut Apriawati & Muhammad (2021) pada judul “Analisis Perubahan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena kebijakan perubahan tarif dan lapisan PPh Orang Pribadi dan masih belum adanya kajian mengenai perubahan tarif dan lapisan PPh Orang Pribadi yang mulai berlaku tahun 2022 terutama untuk kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif dan Lapisan PPh Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan perubahan tarif dan lapisan PPh orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak

## **C. Batasan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas maka dari itu penelitian ini dikhususkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan perubahan tarif dan lapisan PPh Orang Pribadi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan perubahan tarif dan lapisan PPh orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan pada bidang perpajakan.
- 2) Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya yang akan mengadakan penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan referensi bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

2) Bagi Wajib Pajak

Sebagai informasi mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan penelitian sejenis dalam bidang perpajakan bagi civitas akademika Politeknik Negeri Bali.

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perubahan tarif dan lapisan PPh orang pribadi menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti, semakin tinggi pemahaman dan tingkat keadilan kebijakan perubahan tarif dan lapisan PPh orang pribadi dapat meningkatkan wajib pajak orang pribadi untuk dapat patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan perbaikan terkait penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat Kebijakan disarankan untuk dapat mendorong kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan yang lebih menguntungkan wajib pajak dan dapat memberikan dampak jangka panjang untuk meningkatkan penerimaan negara
2. Bagi Peneliti Berikutnya disarankan bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan penelitian ini. Hal ini dapat terwujud dengan cara menambahkan variabel, dan menambahkan jumlah responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh Penerapan e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Account Representative sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 15.
- Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*.
- Apriliawati, Y., & Muhammad, R. N. (2021). Analisis Perubahan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 119. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.8034>
- Azizah, N. (2014). ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN TARIF PPH ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KOTA/KABUPATEN MALANG Disusun. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
- Djajaningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Enggarnadi, B. (2021). Pandemi Marak, Ekonomi Sesak, Relaksasi Pajak Membuat Rakyat Kompak. Direktorat Jenderal Pajak.
- Ersania, G. A. R., & Merkusyawati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (2018th ed.)*. Andi.
- Noviana, R., & Hariri, D. (2020). KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 09(04), 51–67.

- Noza, C. A. A. (2016). Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Studi Empiris pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Salatiga.
- Nurmantu, S. (2010). Pengantar Perpajakan. Granit.
- Pramana, Z. (2021). PENGARUH PERUBAHAN TARIF PPH PASAL 21 DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA.
- Ratnasari, V. V. (2014). Pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan orang pribadi terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif. Alfabeta.
- Sujadi. (2019). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha*, 5(2), 449–454.
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4212>
- Utthavi, W. ., & Ayuni, N. W. . (2018). Tax Amnesty dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri Pariwisata Bali.
- Wulandari, N. A., & Mildawati, T. (2021). Perpajakan , Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–16.